

**STRATEGI LEMBAGA PENGELOLA HUTAN ADAT DALAM
PENGEMBANGAN EKOWISATA DI HUTAN ADAT IMBO PUTUI
KENEGERIAN PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2020-2023**

**Oleh : Shafiqah Hanisra Putri
Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP, M.A**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pengembangan ekowisata pada Hutan Adat bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor pendukung pada pengembangan ekowisata sudah terlaksana, pembangunan infrastruktur sudah bagus, masyarakat adat yang tinggal disekitar hutan adat sudah bisa mendapat hasil dari pengembangan ekowisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui Tahun 2020-2023 serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam melakukan pengembangan ekowisata. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan data sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian lokasi penelitian ini berada di Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat ada 5 faktor yaitu melakukan penguatan konsep *ecotourism*, mendorong linkage para aktor, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata adat kenegerian, mendorong unit-unit yang strategis dan melakukan promosi di berbagai platform media sosial. untuk hambatan yang ada pada pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui ada 3 faktor yaitu rendahnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kampar dan pemerintah desa di Kenegerian Petapahan, kurangnya fasilitas sarana dan prasana dan aksesibilitas yang kurang memadai.

Penulis menyimpulkan penguatan konsep *ecotourism* adalah yang paling dominan dan berpengaruh dalam mewujudkan strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui dalam upaya tersebut telah mencakup fokus utama pada pengembangan ekowisata dalam keanekaragaman hayati, menerapkan ekowisata berbasis adat dan edukasi serta melakukan rehabilitasi sungai agar ekowisata berkelanjutan tetap terjaga dan tidak merusak lingkungan. Untuk hambatan yang paling dominan yaitu masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kenegerian Petapahan karena dengan tidak berjalannya

koordinasi antar aktor tersebut maka terhambatnya pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui.

Kata kunci :Ekowisata, Hutan Adat, Lembaga Pengelola Hutan Adat

ABSTRACK

Ecotourism development in Customary Forests can be said to be going well if the supporting factors for ecotourism development have been implemented, infrastructure development has been good, and indigenous peoples living around customary forests have been able to get results from ecotourism development. This research aims to find out the strategies carried out by the Traditional Forest Management Institution in realizing ecotourism development in the Imbo Putui Traditional Forest in 2020-2023 and to find out the obstacles faced by the Traditional Forest Management Institution in carrying out ecotourism development. The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary data in the form of data obtained from related documents. Then the location of this research was in the Imbo Putui Kenegerian Petapahan Traditional Forest, Tapung District, Kampar Regency.

This research found that the strategy carried out by the Traditional Forest Management Institute consisted of 5 factors, namely strengthening the concept of ecotourism, encouraging linkage of actors, encouraging participation and empowerment of the country's traditional tourism community, encouraging strategic units and carrying out promotions on various social media platforms. There are 3 factors regarding the existing obstacles to the development of ecotourism in the Imbo Putui Traditional Forest, namely the low commitment of the regional government of Kampar Regency and the village government in Kenegerian Petapahan, lack of facilities and infrastructure and inadequate accessibility.

The author concludes that strengthening the concept of ecotourism is the most dominant and influential in realizing the strategy for developing ecotourism in the Imbo Putui Traditional Forest. This effort has included a main focus on developing ecotourism in biodiversity, implementing custom-based ecotourism and education as well as carrying out river rehabilitation so that sustainable ecotourism is maintained. and does not damage the environment. The most dominant obstacle is the low level of commitment of the regional government and village government in Kenegerian Petapahan because if there is no coordination between these actors, the development of ecotourism in the Imbo Putui Traditional Forest is hampered.

Keywords: Ecotourism, Customary Forests, Customary Forest Management Institutions

Pendahuluan

Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya penting bagi Indonesia yang terletak di daerah tropika basah

karena hutan tersebut memiliki nilai ekologis yang strategis di tingkat global. Selain itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang kehutanan adalah hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan (Norsidi, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, disebutkan juga pada pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa:

- 1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- 2) Penetapan Kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan umum, seperti:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. Pendidikan dan Latihan; dan
 - c. Religi dan budaya.

Kawasan hutan dengan kategori tersebut ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap, yaitu hutan yang keberadaannya terus dipertahankan baik itu sebagai hutan lindung, atau hutan konservasi atau hutan produksi. Keberagaman sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti potensi alam, flora dan fauna, keindahan alam, serta kaya akan adat istiadat dan budaya. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara. Hal ini yang menjadi dorongan pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada sehingga menjadi bernilai dan menarik untuk dikunjungi. Keberadaan hutan pada ruang

lingkup wilayah masyarakat hukum adat merupakan sebuah potensi yang sangat signifikan, karena pada masa-masa itu para leluhur terdahulu sangat menggantungkan kehidupannya terhadap hutan. Salah satu hutan yang masih tersisa di Provinsi Riau, yakni hutan imbo putui yang keberadaannya ada di Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hutan Adat Imbo Putui Kampar merupakan salah satu habitat alami kulim. Kenegerian Petapahan sendiri merupakan desa tertua diantara desa lainnya yang berada di Kabupaten Kampar. Untuk pengakuan hutan imbo putui itu sendiri menjadi hutan hak masyarakat adat Petapahan dimulai pada tahun 2017. Masyarakat adat setempat yang terbentuk dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) serta didampingi oleh Non-Governmental Organization atau yang biasa disebut NGO yaitu Bahtera Alam (BA), World Resources Institute (WRI) dan Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK). Proses tersebut dimulai dengan menggolkan SK Bupati Kampar Nomor: 660-491/X/2019 dan mengajukan pengakuan hutan Imbo Putui ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui skema perhutanan sosial. (Vinolia, 2021).

Hingga pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 21 Februari 2020, Hutan Imbo Putui yang memiliki Kawasan seluas 251 Ha diberikan pengakuan sebagai hutan hak Kenegerian Petapahan. Penetapan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden joko Widodo pada saat melakukan kunjungan ke Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim di Kabupaten

Siak, Provinsi Riau. Pada tahun 2020 tepatnya pada tanggal 21 Februari 2020, perjuangan masyarakat adat dan LSM yang mendampingi berbuah manis, Hutan Adat Imbo Putui yang memiliki Kawasan seluas 251 Ha itu akhirnya diberikan pengakuan sebagai Hutan Adat Kenegerian Petapahan. Penetapan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada saat melakukan kunjungan ke Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim di Kabupaten Siak, Provinsi Riau (Lubis, 2021). Saat ini, status hutan adat Imbo Putui telah dilegalkan tertanggal 17 September 2019 dengan Nomor SK: SK.7503/MENLHK-PKSL/PKTHA/KUKM.1/9/2019.

Dengan itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan bahwa: "Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan berhak untuk memanfaatkan hasil hutan kayu maupun bukan kayu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka". Karena status hutan adat Imbo Putui telah dilegalkan, masyarakat adat Kenegerian Petapahan mulai melakukan pengelolaan hutan adat Imbo Putui. Untuk pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui, Kepala Desa melalui perundingan antara Ninik Mamak, alim ulama dan cerdik pandai, membentuk organisasi serta kepengurusan Hutan Adat Imbo Putui. Setelah dibentuknya Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) oleh, Kepala Desa dengan melalui perundingan antara Ninik Mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Pihak Lembaga Pengelolaan Hutan Adat

(LPHA) dan didampingi oleh NGO (Non Government Organization), pelan-pelan mulai memfokuskan pengelolaan hutan adat dengan melakukan pengembangan dibidang ekowisata. Pihak Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) mulai membangun infrastruktur untuk menunjang kualitas ekowisata di hutan tersebut. Seperti dengan mulai membangun mushola, membuat ayunan, melakukan penyewaan tikar, dan menyiapkan fasilitas penunjang lainnya.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui Tahun 2020-2023, pasca dilegalkannya menjadi hutan hak?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pihak LPHA dalam pelaksanaan strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui dari Tahun 2020-2023?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Strategi Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam Pengembangan Ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023 dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam pelaksanaan strategi mengembangkan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tersebut dari tahun

2020-2023.

Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan Ilmu Pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Lembaga Pengelola Hutan Adat dan Pemerintah Kenegerian dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui.

Kajian Teori

ekowisata dapat dilihat sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Sementara ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut (Satria, 2009) dalam penelitiannya, strategi yang seharusnya terdapat dalam pengembangan ekowisata yaitu:

1. Melakukan Penguatan Konsep *ecotourism*

Pengembangan ekonomi lokal dilakukan selain untuk menopang keberlanjutan konservasi juga diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun dalam mengembangkan dan menguatkan konsep *Ecotourism*

untuk mengembangkan ekonomi lokal diperlukan sebuah pemahaman yang tepat pada masyarakat dan pemerintah lokal. Hal ini dilakukan agar pemerintah lokal dan masyarakat bisa berperan aktif dan menjadi stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan wilayah ini. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sebuah unit-unit ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Koperasi untuk mendukung aktivitas dan kebutuhan para wisatawan, mulai dari unit usaha makanan, Souvenir, MCK, penyebrangan (Kapal Nelayan), Penginapan, Parkir hingga Pemandu wisata

2. Mendorong linkage antar aktor Pengembangan suatu kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para pemandu wisata dan agen perjalanan. Karena pemandu wisata dan agen wisata merupakan ujung tombak terdepan yang langsung berhubungan dengan para wisatawan atau stakeholder, sehingga untuk lebih mudah dalam mengembangkan suatu kawasan ekowisata maka diperlukan partisipasi mereka secara lebih jauh. pemandu wisata dan agen perjalanan bisa dikontrol. Selain itu, keinginan dari para wisatawan dapat lebih mudah ditangkap, sehingga pengembangan ekowisata lebih terarah dan sesuai dengan keinginan stakeholder. Namun dalam pengembangan hubungan dengan agen perjalanan diperlukan sebuah kesepakatan tentang konsep *Ecotourism* yang dikembangkan di wilayah ini. Hal ini dimaksudkan agar tawaran paket wisata yang diberikan tidak mengganggu upaya konservasi alam yang juga dilakukan di wilayah ini. Selain itu

pihak pemandu perjalanan juga diharapkan tidak memisahkan diri untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mendukung Ekowisata.

3. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata Masyarakat lokal sebenarnya bukanlah hambatan bagi pengembangan Ekowisata, karena peran mereka seharusnya tidak terpisahkan dalam program-program wisata. Pengelolaan berbasis masyarakat ini merupakan salah satu pendekatan pengelolaan alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Ditambah adanya transfer diantara generasi yang menjadikan pengelolaan menjadi berkesinambungan menjadikan cara inilah yang paling efektif, dibanding cara yang lainnya.

4. Mendorong unit-unit usaha yang strategis. Dengan semakin berkembangnya wilayah Pulau Sempu sebagai tempat Ekowisata, maka kebutuhan akan unit-unit usaha penyokong juga diperlukan seperti tempat penginapan, tempat parkir, usaha souvenir, toko serba ada (perancangan), tempat MCK, restaurant hingga jasa penyeberangan dengan kapal Nelayan. Semua unit-unit usaha ini diharapkan dapat berada di wilayah sendang biru dan tidak beroperasi di Pulau Sempu, karena diperlukan untuk mempertahankan kemurnian alam hayati dan sisi naturalisme yang tinggi. Dalam konteks pengembangan unit-unit usaha juga diperlukan sebuah bentuk kelembagaan yang baik dengan mengembangkan sisi sosial ekonomi secara bersamaan (*social*

enterpreneurship) seperti konsep Koperasi dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

5. Melakukan promosi diberbagai platform media sosial.

Berkembangnya kawasan wisata akan semakin baik jika promosi yang dilakukan juga gencar, hal ini dilakukan guna menanamkan image wisata yang kuat di wilayah Pulau Sempu. Promosi yang gencar selain dapat dikaitkan dengan program-program yang ada dalam agen perjalanan juga dapat dilakukan dengan mempromosikannya melalui website.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data atas penemuan-penemuan yang dibutuhkan sesuai atas kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati, yang mana pada dasarnya menjelaskan tentang apa yang terjadi dilapangan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Hutan Adat Imbo Putui, Kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan strategi pengembangan ekowisata tidak terlepas dari aspek-aspek penyusunnya yang saling berkaitan seperti produk wisata, sumber daya manusia dan pemasarannya. Keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat bergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yang menyangkut aspek-aspek yang disebutkan di atas. Kegiatan ekowisata yang berbasis edukasi ini

selalu beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para pengunjung dapat dirangkum menjadi bagian dari paket ekowisata yang paling ditonjolkan. Mengembangkan skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya (stay & volunteer) akan menjadi salah satu upaya dalam menarik minat wisatawan untuk kembali lagi melakukan kegiatan wisata di Hutan Adat Imbo Putui.

Nilai-nilai penting yang melekat pada Hutan adat Imbo Putui tidak hanya terletak pada keindahan kanopi tegakan pohon yang menjulang, sungai jernih yang mengalir maupun keberagaman satwa yang ada di dalamnya, melainkan nilai-nilai konservasi, adat dan kebudayaan masyarakat adat Kenegerian Petapahan dalam menjaga keberadaan dan eksistensi Hutan Adat Imbo Putui hingga saat ini. Pengembangan ekowisata dapat dijadikan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi baru bagi masyarakat adat dengan memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya dan sejarah setempat tanpa harus merusak atau menjual isinya. Dalam hal ini pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah potensi yang paling berpeluang untuk dikembangkan di Hutan Adat Imbo Putui. Konsep pengembangannya bersifat edukasi

dengan menyajikan pengetahuan tentang nilai-nilai konservasi dan kebudayaan dalam menjaga serta melestarikan alam dan lingkungannya. Sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam menjaga fungsi hutan sebagai zona penyangga bagi kehidupan masyarakat secara umum dan sekaligus sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat adat Kenegerian Petapahan.

Maka dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan apa saja strategi Lembaga Pengelola Hutan Adat Dalam Pengembangan Ekowisata Di Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023

Penguatan Konsep *Ecotourism*

Pada poin pertama yaitu Penguatan Konsep *Ecotourism*, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis daerah Kenegerian Petapahan ini khususnya penguatan dibidang ekonomi untuk masyarakat adat disekitar. Namun, untuk mengurangi dampak yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan maka diperlukan sebuah upaya khusus untuk mengatasinya. Salah satu konsep yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan konsep *ecotourism* di Hutan Adat Imbo Putui. Dalam konteks ini destinasi ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui akan diarahkan sedemikian rupa agar pengembangannya tidak mengganggu atau tetap selaras dengan upaya konservasi lingkungan serta akan berdampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi local sendiri dilakukan selain untuk menopang keberlanjutan konservasi yang ada

juga diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adat di sekitar Hutan Adat Imbo Putui.

Hutan Adat Imbo Putui sendiri merupakan hutan adat yang terkenal dengan kentalnya adat istiadat di daerah tersebut. Hutan yang terletak di Kecamatan Tapung ini merupakan hutan peninggalan ninik mamak terdahulu yang sekarang telah disahkan oleh negara. Masyarakat adat Kenegerian Petapahan berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan adat tersebut agar tidak terbengkalai. Maka, setelah berdiskusi dengan ninik mamak dan tetua adat, diputuskan untuk dijadikannya hutan adat imbo putui ini sebagai hutan ekowisata. Pihak LPHA (Lembaga Pengelola Hutan Adat) sedang berusaha untuk mewujudkan hutan ekowisata tersebut, dimulai dengan bekerja sama dengan beberapa NGO seperti WRI (World Resourch Indonesian) dan Bahtera Alam, mereka mulai pelan-pelan mengembangkan ekowisat di hutan tersebut. Potensi-potensi alam yang terdapat di hutan tersebut tentulah sangat bagus untuk dimanfaatkan apalagi terdapat nilai sejarah di hutan dan kenegerian tersebut. Selain bisa berwisata alam juga bisa menambah wawasan ilmu bagi para pengunjung. Maka dari itu, Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan yang tergabung dengan Lembaga Pengelola Hutan Adat memfokuskan untuk penguatan konsep ecotourism dengan cara Pengembangan Hutan Adat Imbo Putui berbasis ekowisata. Dalam penguatan Konsep Ecotourism Lembaga Pengelola Hutan Adat memfokuskan objek pengembangan di Hutan Adat Imbo Putui sebagai berikut

a. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman Hayati di Hutan Adat Imbo Putui, baik flora maupun fauna, berpotensi sebagai objek yang akan dikembangkan oleh masyarakat adat Kenegerian Petapahan. Hutan adat Imbo Putui merupakan hutan yang terletak ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit baik yang punya masyarakat maupun perusahaan dan jauh dari hutan alam lainnya, sehingga sama sekali tidak ada wilayah yang dapat menjadi ekosistem koneksi atau koridor keanekaragaman hayati. Namun, Hutan Adat Imbo Putui ini memiliki keanekaragaman hutan yang masih terjaga kelestariannya. Hal ini, terlihat dari banyaknya keanekaragaman flora dan fauna yang ditemui. ada dapat dijadikan objek penelitian serta objek wisata terbatas, contohnya seperti fotografi satwa liar.

b. Ekowisata Berbasis Adat dan Edukasi

Nilai-nilai penting yang melekat pada Hutan adat Imbo Putui tidak hanya terletak pada keindahan kanopi tegakan pohon yang menjulang, sungai jernih yang mengalir maupun keberagaman satwa yang ada di dalamnya, melainkan nilai-nilai konservasi, adat dan kebudayaan masyarakat adat Kenegerian Petapahan dalam menjaga keberadaan dan eksistensi Hutan Adat Imbo Putui hingga saat ini. Hutan Adat Imbo Putui merupakan hutan primer yang mempunyai keanekaragaman sumber daya hayati dan sumber daya alam yang unik dan potensial, dimana keberadaan Hutan

Adat Imbo Putui ini mampu menjadi daya tarik dan mendatangkan minat wisatawan untuk berkunjung menikmati suasana alam yang tersedia di Hutan Adat Imbo Putui, tentunya jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ninik Mamak dan Perangkat Desa menilai bahwa pariwisata yang berkelanjutan ialah potensi yang paling berpeluang dan dapat dikembangkan di Hutan Adat Imbo Putui. Pengembangan Ekowisata dapat memberikan manfaat yang besar dalam menjaga fungsi hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat baik secara ekologi, ekonomi maupun sosial budaya serta sebagai rumah bagi satwa yang hidup didalamnya. Dasar awal dari pengembangan Ekowisata Hutan Adat Imbo Putui adalah melakukan pengklasteran berdasarkan zonasi yang terbagi menjadizona larangan/lindung, zona penyangga/rehabilitasi dan zona pemanfaatan ekowisata. Pembagian zonasi bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan kajian terkait daya tempung dan daya dukung ekowisata Hutan Adat Imbo Putui. Ekowisata Hutan Adat Imbo Putui memberikan keunggulan keunggulan dalam rencana pengembangan kedepannya, diantaranya adalah:

- 1) Mendapatkan sertifikat Konservasi Hutan Adat jika melakukan adopsi Pohon asuh dan Penanaman.
- 2) Tersedianya area camping ground dan Cottage jika melakukan penginapan bagi yang melakukan riset maupun kegiatan positif lainnya.
- 3) Memberikan sentuhan menu hasil hutan adat dan budaya tradisional khas Petapahan dalam beberapa aktivitas. Misalnya makanan yang

disediakan adalah makanan khas Petapahan dan minuman kesehatan yang dihasilkan dari Hutan Adat Imbo Putui.

- 4) Adanya sentuhan Edukasi sejarah dan budaya Kenegerian Petapahan dengan mengunjungi daerah dan tempat bersejarah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan.
- 5) Memberikan sentuhan Edukasi Konservasi dan olahraga dengan melakukan hiking, lintas alam dan susur sungai.

c. Rehabilitasi Sungai

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan hal yang penting dalam rangka mengurangi dan menghadapi permasalahan sumberdaya air, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan beragamnya kondisi di setiap daerah aliran sungai, maka beragam dan spesifik juga solusinya. Keberagaman ini harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan ada dalam rangkaian kerangka kerja rencana pengelolaan hutan yang berperan sebagai ekosistem penyangga daerah aliran sungai, misalnya Hutan Adat Imbo Putui yang menjadi penyangga daerah aliran sungai (DAS) Petapahan. Sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) Petapahan mengalami alih fungsi lahan dari hutan alam ke perkebunan kelapa sawit dan hutan industri akasia/eukaliptus. Sejak saat itu, kerusakan lingkungan mulai terjadi. Air Sungai Petapahan mengalami degradasi berupa sedimentasi, dari kedalaman lebih

dari 1 m hingga saat ini mencapai rata-rata 30 cm. Ikan semakin jarang dan air sungai tidak bisa lagi digunakan untuk konsumsi karena masyarakat khawatir air tercemar akibat pestisida dan pupuk kimia dari limbah perkebunan kelapa sawit di sekitar DAS.

Selain itu, fenomena tingginya tingkat abrasi pada bibir sungai menyebabkan terjadinya pendangkalan pada daerah aliran sungai, khususnya pada bagian areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan maupun masyarakat, sedangkan pada bagian bibir sungai di areal Hutan Adat hampir tidak ada terjadi abrasi. Melalui rencana pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui ini, upaya rehabilitasi sungai petapahan khususnya pada wilayah sempadan hutan adat imbo putui menjadi penting untuk dilakukan, yaitu dengan menanam tanaman hutan di sepanjang sempadan aliran Sungai Petapahan yang melintasi Hutan Adat Imbo Putui. Dalam usaha melakukan rehabilitasi di areal daerah aliran sungai (DAS) Petapahan Hutan Adat Imbo Putui upaya yang akan dilakukan adalah mengkorelasikan kegiatan adopsi pohon asuh dengan skema edukasi lingkungan hidup bagi pelajar dan masyarakat umum, selain itu usaha rehabilitasi daerah aliran sungai

(DAS) Petapahan dilakukan dengan mendorong pihak swasta yang terkait, khususnya pihak Perusahaan yang kawasan izinnya dilalui oleh daerah aliran sungai (DAS) Petapahan. Jenis tanaman hutan yang diprioritaskan untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) Petapahan adalah tanaman yang mampu menahan terjadinya abrasi pada bibir sungai, seperti meranti, kulim, nangka, cempedak, bambu, dan lain-lain.

Mendorong Linkage Antar Aktor

Strategi pengembangan dan pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui tidak dapat dilakukan semata-mata oleh Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan. Berbagai pihak perlu terlibat terutama pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan

Hutan Adat, baik dari kalangan pemerintah, perusahaan, akademisi, dan LSM/NGO. Masyarakat Adat Kenegerian Petapahan telah memetakan pihak-pihak yang dinilai memiliki kepentingan terhadap keberadaan Hutan Adat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan fungsi dan wewenang dari pihak/Lembaga yang ada, potensi keterlibatan para pihak dalam pengelolaan Hutan Adat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1 Peluang Pelibatan Pihak Eksternal Dalam Pengembangan Ekowisata Di Hutan Adat ImboPutui

Stakeholder	Fungsi dan Wewenang	Potensi Keterlibatan dalam Kelola Hutan Adat
DLHK	Memfasilitasi dan memberikan Penyuluhan tentang pemanfaatan Hutan Adat dan Regulasi yang mengaturnya	- Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat adaat dalam melakukan Pemantauan, Perlindungan, Monitoring, dan Evaluasi serta rencana tindak lanjut - Membuka akses dan peluang pendanaan
DISPAR KAB/PROV	Memfasilitasi dan mendampingi terkait pengembangan potensi pariwisata	Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam membangun dan menjalankan destinasi pariwisata yang berkelanjutan Membuka akses dan peluang pendanaan
PT PKS Yang Ada disekitar Petapahan	Menjaga dan melestarikan hutan, sungai dan lingkungan hidup lainnya adalah tanggung jawab moral dan sosial bagi perusahaan	Berperan aktif dalam proses merealisasikan perencanaan yang telah disusun LPHA terkait pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui
Kooperasi/BUMDES	Pengembangan Unit Usaha dan permodalan	Bekerja sama dengan LPHA dalam memberikan peluang
Mahasiswa/ Pemuda/NGO	Berpartisipasi aktif dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat khususnya dalam pengelolaan hutan adat	Kampanye penyelamatan Hutan dan DAS Intervensi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab moral dan sosialnya Kontroling terhadap kebijakan pemerintah
Universitas/Akademisi	Penelitian dan pengembangan	Sosialisai potensi pengembangan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Sumber :Dokumen Kenegerian Petapahan

Mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Wisata

Masyarakat Kenegerian Petapahan tentu saja bukan menjadi alasan sebagai pengham bat bagi pengembangan ekowisata, justru masyarakat ada menjadi peran penting yang tidak terpisahkan dalam program-program pengembangan ekowisata. Pengelolaan berbasis masyarakat ini merupakan salah satu pendekatan pengelolaan alam yang meletakkan pengetahuan dan

kesadaran lingkungan masyarakat adat kenegerian sebagai masyarakat lokal yang bertujuan sebagai dasar pengelola. Untuk hal ini setelah dilakukan wawancara oleh beberapa informan seperti NGO, LPHA, Dinas dinas terkait dan Kenegerian. NGO dan DLH (dinas lingkungan hidup) saja yang pernah melakukan pelatihan serta pengembangan bagi masyarakat, padahal poin ini sangat penting untuk mendorong serta menunjang kualitas masyarakat adat kenegerian petapahan.

Mendorong Unit Usaha Yang Strategi

Aspek pengembangan kelola usaha yang akan dijalankan meliputi kegiatan wisata alam (Eksplorasi), edukasi, adopsi pohon asuh, dan penanaman pohon, sedangkan kegiatan dalam aspek adat dan kebudayaan meliputi pemanfaatan Museum Rumah Godang dan kuburan tua sebagai pusat informasi dan sejarah, kuliner khas, kerajinan khas, dan lainnya. Hutan Adat Imbo Putui memiliki potensi jasa lingkungan yang berpotensi untuk dikembangkan, khususnya pengembangan Ekowisata berbasis Adat. Strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui dibangun dengan konsep konservasi, adat dan kebudayaan. Kegiatan pengembangan kelola usaha berbasis sumber daya hutan ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kenegerian Petapahan dan juga menunjukkan eksistensi masyarakat adat kepada dunia, terutama bagaimana masyarakat adat mampu mengelola hutannya tanpa harus mengancam keberadaan hutan tersebut. Berikut adalah rincian kegiatan kelola usaha berbasis sumberdaya hutan di kenegerian Petapahan.

Melakukan Promosi di Berbagai Platform Media Sosial

Promosi objek wisata dilakukan untuk lebih mengenalkan potens ekowisata yang ada di tempat objek wisata tersebut, dengan adanya promosi ini tentu perlu dilakukan kolaborasi antar pemerintah Kenegerian dengan Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui. Selain itu, tujuan dilakukannya

promosi adalah untuk memperkenalkan kepada orang banyak atau calon pengunjung agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang dan berkunjung ke Hutan Adat Imbo Putui. Selain itu, pengunjung yang dapat melakukan review atau penilaian yang baik di sosial media yang nantinya akan dapat membantu penilaian positif bagi hutan adat, sehingga, hutan adat Imbo Putui dapat dikenal banyak orang. Jika dilihat, hutan adat imbo putui selain memiliki akses wisata didalamnya juga terdapat pengembangan ekonomi berbasis ekowisata seperti pembibitan buah kulim, madu kelulut, hal ini tentu saja berdampak positif bagi masyarakat adat Kenegerian Petapahan, karena dapat membantu perekonomian masyarakat adat Kenegerian Petapahan.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat Dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Ekowisata Di Hutan Adat Imbo Putui

1) Rendahnya Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Di Hutan Adat Imbo Putui

Untuk mewujudkan pelaksanaan Strategi pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tentu saja tidak terlepas dari kerjasama dengan beberapa stakeholder sebagai penunjang keberhasilan pengembangan ekowisata itu sendiri. Hal ini juga dikarenakan pengembangan suatu kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan stakeholder. Apalagi jika hal ini terjadi di hutan adat, peran para aktor tersebut tentu saja untuk bekerja sama agar dapat menunjang peningkatan pengembangan

ekowisata di hutan adat imbo putui. Selain itu pendekatan tersebut dianggap sebagai modal sosial dalam pengembangan ekowisata di hutan adat imbo putui dengan membina kerjasama yang sangat erat dapat membantu akses ke sumber daya yang lebih baik. Terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk pengembangan ekowisata di hutan adat imbo putui, dengan terjalinnya kerjasama yang bagus tadi diharapkan dapat memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang terjadi, serta dapat membantu alokasi sumber daya yang lebih baik lagi, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Namun, ternyata setelah dilakukannya wawancara oleh pihak LPHA beberapa stake holder yang terkait seperti dinas pariwisata kabupaten Kampar, dinas lingkungan hidup kabupaten Kampar kurang terjalin kerjasama, begitu juga dengan Kenegerian Petapahan yang seharusnya bisa ikut andil dalam membantu pengembangan ekowisata di hutan adat imbo putui

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Salah satu kemajuan signifikan dalam ekowisata yaitu ada pada sarana dan prasarana yang memadai. Namun, pada Hutan Adat Imbo Putui justru hal ini masih tergolong minim, seperti contohnya belum disediakannya tempat makan atau tempat berkumpul bagi para pengunjung yang tidak ingin mandi atau hanya ingin melihat-lihat saja, kurangnya fasilitas tempat duduk, musholla yang masih terbuat dari kayu dan kecil sehingga hanya bisa menampung sedikit pengunjung, untuk perempuan tidak adanya mukena yang bisa digunakan, pengunjung perempuan harus

membawa mukena sendiri dari rumah, wc yang masih menggunakan wc portabel dan tempat parkir motor dan mobil yang terbatas. Sedangkan untuk upaya Lembaga Pengelola Hutan Adat sendiri di bagian ekowisata, Lembaga Pengelola Hutan Adat masih bergantung pada lebah madu kelulut yang didapat dari DLH Kabupaten Kampar sebagai bentuk bantuan untuk kemajuan Ekowisata di Hutan Adat Imbo putui. Selebihnya untuk strategi yang lain seperti susur hutan/ jungle track/ sycling track belum terpenuhi dikarenakan belum ada pembangunan jalan yang mendukung tracking tersebut. Sedangkan untuk konservasi hutan adat baru terlaksana yaitu adopsi pohon asuh untuk sisanya belum terlaksana. Begitu juga dengan upaya Lembaga Pengelola Hutan Adat pada wisata edukasi hutan adat tropis dataran rendah kering sama sekali belum terlaksana dikarenakan masih rendahnya pengunjung dan kesadaran masyarakat adat untuk ikut andil dalam kemajuan pengembangan ekowisata. Karena, masih kurangnya pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui menjadi salah satu penyebab rendahnya minat pengunjung atau calon pengunjung untuk datang ke Hutan Adat Imbo Putui.

Aksesibilitas Yang Kurang Memadai

Selain Faktor sarana dan prasarana yang memadai, suatu tempat ekowisata dianggap maju yaitu bagusnya akses jalan menuju ke lokasi atau tempat ekowisata tersebut. Sedangkan, akses jalan menuju ke Hutan Adat Imbo Putui masih kurang bagus, masih bebatuan dan terkadang jika hujan jalan tanah yang masuk menuju ke Hutan Adat

Imbo Putui sangat licin, terutama jika dilalui oleh kendaraan roda dua (sepeda motor), selain jalan masuk menuju Hutan Adat Imbo Putui, jalan lintas atau jalan raya dari Petapahan menuju Hutan Adat Imbo Putui juga masih banyak yang berlubang.

Sehingga rawan bagi pengendara sepeda motor yang melintas akan terjatuh, apalagi jika dalam keadaan laju. Banyaknya jalan yang rusak diakibatkan oleh banyaknya kendaraan alat berat proyek atau perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) yang melewati jalan tersebut. Karena itu, permasalahan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui, suatu destinasi wisata dapat dikatakan layak dan bagus terutama dilihat dari akses jalan menuju ke tempat destinasi tersebut, sehingga jika akses jalan sudah bagus ini menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke lokasi ekowisata tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui terdapat 5 strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) yaitu Melakukan Penguatan Konsep Ecotourism, Dengan mendorong Linkage antar aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata di Kenegerian

Petapahan, Mendorong unit-unit yang strategis seperti UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan yang terakhir melakukan Promosi di berbagai platform media sosial.

2. Didalam melakukan upaya untuk mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tak lepas pula dari adanya faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui yaitu rendahnya komitmen yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Desa di Kenegerian Petapahan, kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui, dan yang terakhir buruknya akses jalan menuju Hutan Adat Imbo Putui.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis melihat bahwa strategi Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020-2023 sudah cukup baik walaupun masih ada infrastruktur yang sedang dalam tahap pembangunan. Walaupun dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui tersebut masih ada beberapa hambatan yang terjadi. Dengan hal tersebut, penulis juga akan mengemukakan saran yang sekiranya dapat diterima oleh semua pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini merujuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Camat Kecamatan Kenegerian Petapahan dan Kepala desa Kenegerian Petapahan dimana saran dari peneliti adalah agar lebih berperan dan berpartisipasi secara kolektif, untuk membantu pengelolaan yang intens terhadap pengembangan ekowisata di hutan Adat Imbo Putui, serta tidak lagi adanya miss komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat, agar pengerjaan pengembangan ekowisata di Hutan Adat dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Ninik Mamak di Kenegerian Petapahan, dalam hal ini saran dari peneliti adalah untuk lebih melakukan pendekatan secara intensif dengan setiap stakeholders, yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata, dan memberikan saran serta kritik yang baik guna untuk membantu pengembangan ekowisata di Hutan Adat Imbo Putui
3. Bagi Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA), dalam hal ini saran bagi peneliti adalah agar lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, khususnya komunikasi anatra Pemerintah Kabupaten dan Pemeritnah Kenegerian agar dapat membantu dalam mewujudkan pengembangan ekowisata di Hutan Adat

Imbo Putui.

Daftar Pustaka

Buku dan Ebook

Cresswell, J. W. (n.d.). *Research Design Qualitative Quantitative and Mix Method*. Thousand Ox, California, United State of America: SAGE Publication.

Bzn, B. T. (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Syafiie, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Syaukani. (2003). *Otonomi Daerah: dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiyono, T. (2020). *Hutan Adat Menanti Asa: Kearifan Lokal Masyarakat Adat Luwu Utara dalam Kelola Hutan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH STORE.

Jurnal

Ardiyansari, N., Saryani, & Muhamad. (2019). Peran Organisasi Pemuda Dalam Pengembangan Ekowisata Kawasan Mangrove Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Pada Keluarga Pemuda-Pemudi Baros KP2B)Di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 229.

Azwar, B., Defriyoza, Thamrin, H., & Elfiandri. (2021). Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Universitas Riau*, 8(1), 57-64.

Bzn, B. T. (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta:

- Pradnya Paramita.
- Citra, I. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1).
- Cresswell, J. W. (t.thn.). *Research Design Qualitative Quantitative and Mix Method*. Thousand Ox, California, United State of America: SAGE Publication.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, S. (2016, November). Strategi Pengembangan Ekowisata Di Desa Kinarum Kabupaten Tabalong. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(1), 282-292.
- Karsudi, Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010, Desember). Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVI(3), 148-154.
- Laia, K. (2021, November 02). Beta Hita. Diambil kembali dari <https://betahita.id/news/detail/6728/p-erusahaan-sawit-rusak-ekosistem-sungai-%20hutan-adat-pertama-riau.html.html>
- Lelloltery, H., Hitipeuw, J. C., & Sahureka, M. (2020, Maret). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 23-35.
- Lubis, M. (2021, Oktober 21). Ekuatorial. Diambil kembali dari <https://www.ekuatorial.com/2021/10/menggali-potensi-hutan-adat-imbo-putui-melalui-ekowisata/>
- Maria, K, H. A., & Taskur. (2020, Desember). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Adat Di Desa Manurung Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Penelitian Kehutan Bonita*, 2(2), 43-50.
- Norsidi. (2019, Juni). Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Berangin. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1), 38-52.
- Nurkhalis, Arief, H., & Sunarminto, T. (2018, September). Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pariwisata*, 5(2), 107-119.
- Pratiwi, R., Nitibaskara, T. U., & Salampessy, M. L. (2019). Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). *Jurnal Belantara*, 2(1), 62-69.
- Pusparani, N., & Febrina, R. (2021, November). Model Pengelolaan Hutan Imbo Putui Berdasarkan Masyarakat Hukum Adat Petapahan. *Riau Law Journal*, 5(2), 215-226.
- Rif'ati, N. A., & Idajati, H. (2021). Identifikasi Potensi dan Kendala Dalam Pengembangan Ekowisata RTH Pulau Bromo Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2).
- Rosaliza, M. (2015, Februari). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71-79.
- Rosyidin, U. (2019). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Pelajar.
- S, H. F. (2017). Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *FIKRI, Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(1).

- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 209-224.
- Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 37-47.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syarif, N. (2021, April 8). Bahtera Alam. Diambil kembali dari <https://bahteraalam.org/2021/04/08/hutan-adat-imbo-putui-tantangan-dan-harapan-tulisan-2/>
- Syaukani. (2003). *Otonomi Daerah: dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, B., Budiastuti, S., & Muryani, C. (2017). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 117-123.
- Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendrarto, B. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. *Diponegoro Journal Of Maquares*, 4(4), 66-70.
- Wiyono, B. (2018). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 35/PUU-IX/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6(1), 666-681.
- Wiyono, T. (2020). *Hutan Adat Menanti Asa: Kearifan Lokal Masyarakat Adat Luwu Utara dalam Kelola Hutan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH STORE.
- Yohana, N., & Husmiwati, K. (2015). Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisi Lisan Basiacuang. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 8(1), 43-56.
- Yuhana, A. N., & Amini, F. A. (2019). Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1).
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid 19. *Journal Lifelog Learning*, 4(1), 15-22.
- Zulkifli, Pazli, & Wispinaldo, A. (2021). Strategi Pengembangan Ekowisata Air Terjun Batang Kapas di Desa Lubuk Bigau Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal GARUDA*, 4(1).
- Media Massa**
- Laia, K. (2021, November 02). Beta Hita. Diambil kembali dari <https://betahita.id/news/detail/6728/perusahaan-sawit-rusak-ekosistem-sungai-%20hutan-adat-pertama-riau.html.html>
- Lubis, M. (2021, Oktober 21). Ekuatorial. Diambil kembali dari <https://www.ekuatorial.com/2021/10/menggali-potensi-hutan-adat-imbo-putui-melalui-ekowisata/>
- Syarif, N. (2021, April 8). Bahtera Alam. Diambil kembali dari <https://bahteraalam.org/2021/04/08/hutan-adat-imbo-putui-tantangan-dan-harapan-tulisan-2/>
- Vinolia, I. (2021, Maret 17). Ekuatorial. Diambil kembali dari <https://www.ekuatorial.com/2021/01/jalan-terjal-pengakuan-hutan-adat-di-riau/>